

PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT

HUKUM ISLAM

(Studi di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab.Madiun)

SKRIPSI



Oleh .:

ALMA SARI GARDENI

101200139

Pembimbing :

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

NIP 197401102000032001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

GARDENI, ALMA SARI, 2024, *Peran Hakim Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Kota Madiun, Kabupaten Madiun)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ibu Dr. Hj. Khusniati Rafiah., M.S.I

Kata Kunci : Peran hakim perempuan, Keluarga, hukum Islam

Seorang hakim perempuan memiliki peran ganda ketika seorang hakim tersebut sudah berkeluarga. Tidak hanya urusan pekerjaan yang perlu dilakukan. Namun, pekerjaan sebagai istri dan ibu rumah tangga juga yang harus tetap diperhatikan. Seorang hakim perempuan tentunya memiliki konsekuensi yang tinggi terhadap pekerjaan. Bukan hanya bertanggungjawab atas pekerjaannya, seorang hakim tentunya harus siap untuk dimutasi diberbagai wilayah Pengadilan diseluruh Indonesia. Terlebih seorang hakim tersebut perempuan yang pada dasarnya seorang perempuan juga memegang peran penting dalam keluarga terutama. Seperti, melayani suami dan harus mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak. Fokus penelitian terkait peran hakim perempuan dalam mencari nafkah serta dalam menciptakan keharmonisan keluarga disaat harus dimutasi di daerah yang jauh dengan keluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran hakim perempuan dalam mencari nafkah keluarga menurut hukum Islam? dan 2. Bagaimana peran hakim perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga menurut hukum Islam?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknis pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran hakim perempuan dalam mencari nafkah dalam keluarga hanya sebagai pelengkap mencari nafkah. Pencari nafkah utama dalam keluarga seorang hakim perempuan tetap dari suami. Jadi dalam penelitian ini menurut hukum Islam walaupun seorang suami sudah mencukupi nafkah untuk istri dan anaknya tidak menjadi permasalahan jika seorang istri berkeinginan untuk bekerja. Cara seorang hakim perempuan dalam menjaga keharmonisan keluarga sudah sesuai dengan kriteria keluarga sakinah. Di sela kesibukan seorang hakim perempuan tetap mengutamakan keluarganya agar tetap terjaganya hubungan yang baik antara anggota keluarga.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alma Sari Gardeni
NIM : 101200139
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KELUARGA
MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan
Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Maret 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Pembimbing



Dr. Lulukman Santoso, M.H
NIP 198505202015031002

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alma Sari Gardeni
NIM : 101200139
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Peran Hakim Perempuan dalam Keluarga Menurut
Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kab.
Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 April 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H.
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah

(
(
(

Ponorogo, 23 April 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURTA PERSETUJUAN PUBLIKASI


SURTA PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alma Sari Gardeni
NIM : 101200139
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Hakim Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Islam
(Studi di Pengadilan Agama Kan. Ponorogo, Kota Madiun,
Kab. Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian persetujuan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Mei 2024



Alma Sari Gardeni
NIM. 101200139

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alma Sari Gardeni
NIM : 101200139
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Peran Hakim Perempuan Dalam Keluarga Menurut
Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab.
Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun)**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Alma Sari Gardeni

101200139

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perempuan mengacu pada seseorang yang telah dewasa, sementara perempuan karier merujuk pada perempuan yang aktif dalam kegiatan profesional seperti bisnis, kantor, dan sejenisnya.¹ Karier adalah suatu pekerjaan yang memberikan harapan untuk selalu berkembang. Sehingga, karier biasanya dikaitkan dengan uang dan kuasa. Perempuan karir merupakan seseorang yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dengan tanggung jawab yang besar serta dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Dapat disimpulkan bahwa perempuan karir dalam ruang lingkup hakim adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai salah satu bagian dari pegawai negara yang diseleksi oleh pemerintah dan disahkan oleh negara juga memiliki suatu peraturan yang harus diataati yaitu siap untuk dimutasi diberbagai wilayah Pengadilan di Indonesia dalam jangka waktu lama ataupun sebentar. Perempuan biasanya bekerja di luar rumah, sehingga mereka dianggap sebagai perempuan yang berkiprah di sektor publik. Selain itu, berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan,

¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008),372.

kapasitas, dan keahlian tertentu, dan seringkali hanya dapat dilakukan dengan pendidikan tertentu.²

Komnas Perempuan mencatat, Salah satu masalah yang dihadapi hakim perempuan adalah kurangnya sosialisasi dan elemen politik dalam proses pemilihan hakim agung. Di sisi lain, meskipun perempuan berhasil menjadi hakim, tidak banyak dari mereka yang menempati peran pemimpin yang strategis. Meskipun demikian, hakim perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan kelembagaan kehakiman dan hukum nasional, termasuk mendorong Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang merupakan salah satu terobosan hukum yang mempertimbangkan perspektif gender dan menerapkan perspektif disabilitas dalam peradilan.

Komite Perempuan meminta agar Mahkamah Agung RI dan lembaga terkait lainnya meningkatkan jumlah hakim perempuan dan posisi kepemimpinan mereka. Ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti mendorong minat perempuan dalam profesi hakim, memperluas jenis beasiswa yang tersedia untuk calon hakim perempuan, mengidentifikasi dan menghapus tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi pemimpin atau pengambil keputusan, termasuk tantangan struktural dan kultural, dan mendorong peningkatan jumlah hakim perempuan dan

² Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), 34

kepemimpinan mereka secara sistemik melalui perencanaan dan anggaran yang proporsional.³

Representasi kepemimpinan hakim perempuan pada saat ini belum sepenuhnya dikatakan ideal. Hal itu dapat dilihat dari jumlah persentase hakim perempuan yang saat ini dibutuhkan sekitar 29%, sedangkan persentase hakim perempuan yang menduduki jabatan pimpinan di lembaga peradilan saat ini hanya sekitar 24%, bahkan untuk Tingkat banding jumlahnya relatif lebih kecil yaitu rata-rata di bawah 20%. Oleh karena itu Ketua Mahkamah Agung berharap dengan terbentuknya Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) ini bisa menjadi wadah bagi aspirasi dan perjuangan para hakim Perempuan di seluruh Indonesia. Ketua Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa eksistensi para hakim perempuan memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan lembaga peradilan di Indonesia. Menurut Ketua Mahkamah Agung, telah membuktikan, bahwa ketegasan dan keberanian bukan hanya milik laki-laki, karena fakta telah menunjukkan, bahwa banyak di antara hakim perempuan yang mampu menjadi garda terdepan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, sekaligus melahirkan putusan-putusan yang progresif dan visioner.⁴

³Siti Aminah Tardi, “Pentingnya Mendorong Kepemimpinan Hakim Perempuan dan Evaluasi atas Implementasi PERMA 3/2017”, dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pada-hari-kehakiman-nasional>, (diakses pada tanggal 12 November 2023)

⁴ Azizah, “Eksistensi Hakim Perempuan Memiliki Peran Penting Bagi Kemajuan Peradilan Indonesia”, dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6121/eksistensi-hakim-perempuan-memiliki-peran-penting-bagi-kemajuan-peradilan-indonesia> (diakses pada tanggal 17 April 2024)

Dalam hukum Islam tidak melarang jika seorang perempuan berkeinginan untuk bekerja yang tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 32, Q.S At-Taubah ayat 105 dan Q.S At-Taubah ayat 71 yang sebagian besar pada intinya adalah tidak ada larang untuk seorang perempuan bekerja, asalkan pekerjaan tersebut diperbolehkan oleh ajaran Islam dan tidak menimbulkan hal yang dilarang oleh agama Islam.

Rumah tangga merupakan bagian terkecil dari masyarakat , dan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan sesuai dengan aturan agama dan negara. Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria seperti kehidupan keagamaan dalam keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, hubungan sosial keluarga yang harmonis.⁵

Berdasarkan hasil survei pendahuluan diketahui bahwa kehidupan salah satu hakim perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo memiliki kendala dalam urusan rumah tangga diantaranya: 1) pengaturan waktu untuk keluarga, 2) waktu untuk bersama keluarga sangat terbatas, hanya disela-sela hari libur saja agar bisa berkumpul dengan keluarga, 3) terbatasnya waktu untuk mengurus dan mendidik anak, 4) terbatasnya waktu untuk melayani suami. Walaupun waktu tersebut sangat terbatas dan seorang hakim perempuan juga tetap memberikan perhatian kepada anak agar anak tidak kekurangan kasih sayang oleh ibunya. Hakim perempuan

⁵ Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2007), 8-10

memiliki kesibukan dan sering dimutasi diberbagai daerah, sehingga mereka tidak sepenuhnya dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri. Namun, seorang hakim perempuan selalu berusaha untuk tercapainya sebuah tanggungjawab atas perannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga.⁶

Jika melihat dari penjelasan kasus di atas,peneliti tertarik untuk mengangkat suatu topik dalam kasus ini untuk dijadikan sebuah penelitiannya, karena dengan adanya suatu penelitian ini menjadikan kita semua mendapatkan jawaban tentang bagaimana seorang hakim perempuan menjalankan peran gandanya sebagai hakim dan sebagai ibu rumah tangga. Dimana seorang hakim harus menerima konsekuensi atas pekerjaannya untuk dimutasi di berbagai Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Hal ini merupakan tidak mudah untuk dijalankan oleh seorang hakim perempuan dalam membagi kedua perannya sekaligus.

Alasan peneliti melakukan penelitian di tiga tempat Pengadilan Agama terebut karena pada dasarnya memang pekerjaan seorang hakim lebih banyak seorang laki-laki, untuk memperkuat data penelitian ini peneliti mengambil tiga lokasi Pengadilan Agama dengan jumlah hakim perempuan sebanyak 6 hakim perempuan.

Dari berbagai uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran

⁶ TN (Inisial), Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 8 Oktober 2023.

Hakim Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab.Madiun) ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran hakim perempuan dalam mencari nafkah keluarga menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Kab.Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun?
2. Bagaimana peran hakim perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peran hakim perempuan dalam mencari nafkah keluarga menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun.
2. Untuk menjelaskan peran hakim perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun.

IAIN
PONOROGO

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam terkait Pandangan hakim tentang peran wanita karir.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswi lulusan sarjana hukum khususnya mereka yang berminat untuk mendaftarkan sebagai calon hakim dapat mengetahui informasi dari penelitian ini mengenai bagaimana cara seorang hakim perempuan dalam menjalankan peran gandanya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan refleksi bagi seorang wanita karir khususnya untuk seorang hakim perempuan agar dapat mengetahui cara menciptakan keluarga harmonis.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi Masyarakat bahwa seorang wanita yang bekerja di luar rumah atau di sektor publik dapat menjalankan tugas sebagai Ibu rumah tangga sekaligus.

E. Telaah Pustaka

Proses penjabaran pada penelitian terdahulu dimaksudkan mengetahui relevansi dan komparasi penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang penulis teliti. Penjabarannya ditulis secara singkat, maka akan diketahui perbedaan dan persamaan diantara kedua penelitian sehingga penelitian saat ini dapat diketahui signifikansi penelitiannya. Dalam hal ini penelitian terdahulu akan dijabarkan oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama. Intan Nurul Karimah, Peran wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah prespektif sosiologi dan Hukum Islam. Merupakan Skripsi dengan rumusan masalah Bagaimana peran wanita karir di kalangan Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam membentuk keluarga sakinah ? dan Bagaimana peran wanita karier di Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam prespektif Sosiologi, Gender dan Hukum Islam, metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil Penelitian Peran wanita karir anggota Pimpinan Aisyiyah pada pengaturan waktu yang baik. Narasumber memiliki peran sentral dalam membentuk keluarga sakinah. Dimana seorang Narasumber menghabiskan waktunya ditempat pekerjaan. Hal yang dilakukan Narasumber seperti, pola komunikasi yang dijaga dengan baik, serta pembentukan waktu yang berkualitas. Adapun dalam prespektif gender dan sosiologi terletak pada pemenuhan peran yang melibatkan seluruh anggota keluarga, serta adanya keseimbangan

pemahaman antara suami dan istri. Islam sendiri memperbolehkan wanita untuk berkarir, selama tidak melalaikan hak dan kewajiban.⁷

Kedua, Rafiki Ramadhan, Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru). Jenis karya tulis Skripsi, dengan rumusan masalah Bagaimana usaha yang dilakukan wanita karier didalam menjalankan peran gandanya dalam mewujudkan keluarga sakinah ? dan Apa kendala yang terjadi dan bagaimana solusinya menjalankan peran ganda dalam mewujudkan keluarga sakinah?, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan faktor penghambat wanita karier dalam peranan ganda yaitu keluarga dan juga gangguan dari luar, kendala yang dihadapi waktu dan dukungan keluarga. Upaya yang dilakukan wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah di SD 04 An-Namiroh pekanbaru adalah saling menjaga kepercayaan dan menerapkan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan untuk kendala dalam menjalankan peranan ganda ini yaitu waktu untuk berkumpul dengan keluarga terbatas dan adanya beban kerja ganda yang ditanggung oleh pekerja perempuan.⁸

Ketiga, Umi Jamilatus Syukur, Peran Wanita Karier Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di

⁷ Intan Nurul Karimah, “ Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam(Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisiyah)”, *Skripsi*,(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga,2020).

⁸ Rafiki Ramadan,” Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru),” *Skripsi*,(Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,2022).

Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan Tahun 2017). Jenis karya tulis Skripsi, dengan rumusan masalah Bagaimana potret wanita karier?, Bagaimana potret keluarga harmonis?, Bagaimana upaya wanita karier dalam pembentukan keluarga harmonis? Dan Bagaimana upaya wanita karier dalam pembentukan Akhlak?, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian wanita karier adalah Potret wanita karier di Dusun Madu Desa batur, bekerja sebagai pendidik dan buruh dimana tujuan wanita berkarier untuk membantu perekonomian keluarga. Potret keluarga wanita karier yang harmonis di Dusun Madu Desa Batur berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarga, menjaga kesetiaan terhadap suami, wanita karier membutuhkan bantuan dari keluarga menjaga anak ketika ditinggal bekerja, tetapi dalam menyelesaikan pekerjaan rumah mereka mengerjakan sendiri.⁹

Keempat, Agnes Tridewi Rahayu, Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Jenis karya tulis merupakan Skripsi dengan rumusan masalah Bagaimana pandangan tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah Ekonomi Islam tentang wanita karir? dan Bagaimana upaya tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah Ekonomi Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah?, metode penelitian menggunakan metode

⁹ Umi Jamilatus Syukur, "Peran Wanita Karier Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Studi Terhadap Perempuan Pekerja Di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Gatasan Tahun 2017)", *Skripsi*, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2017).

penelitian kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa wanita bekerja di dalam atau di luar rumah, yang membuat melakukan peran ganda menjadi sulit. Namun, di tengah kesibukannya, mereka berusaha untuk membangun keluarga yang damai, yaitu berkomunikasi, selalu berdiskusi akan semua hal, selalu terbuka, mengalah dan introspeksi, memahami dan menghargai satu sama lain, tetap menjalankan peran dan dapat menempatkan diri, menerapkan nilai-nilai agama, mengatur waktu agar tetap seimbang, dan selalu bersyukur.¹⁰

Kelima, Maulidiyah Amalina Rizqi, Subhan Adi Santoso Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga. Jenis karya tulis berupa jurnal. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk memahami peran ganda yang dimainkan oleh wanita karir dalam mengelola keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa wanita yang menjalani peran ganda, antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, perlu memiliki keterampilan manajemen yang baik dalam empat aspek, yaitu manajemen waktu, manajemen konflik, manajemen diri, dan manajemen pendidikan. Jika mereka dapat mengelola keempat aspek ini dengan baik, kehidupan keluarga dan karir mereka akan terorganisir dengan baik pula.¹¹

Persamaan penelitian ini terletak pada topik penelitian yang sama yaitu meneliti kasus peran seorang perempuan karir sekaligus mengurus

¹⁰ Agnes Tridewi Rahayu, "Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)", *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2020).

¹¹ Maulidiyah Amalina Rizqi and Subhan Adi Santoso, "Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga," *Jurnal Manajerial* 9, no. 01 (31 Januari, 2022): 23.

kehidupan rumah tangga. Perbedaan yang mendasar terletak pada narasumber, penelitian yang saya angkat dengan judul ini mengambil narasumber seorang hakim perempuan dimana seorang hakim harus siap di tugaskan atau ditempatkan di pengadilan agama seluruh Indonesia. Dimana jika seorang hakim perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak tanggung jawabnya semakin bertambah dalam urusan pekerjaan yang harus profesional dan urusan rumah tangga yang tidak boleh ditelantarkan begitu saja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Normatif. Metode kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam terhadap informasi tentang masalah yang akan dipecahkan.¹² Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yang berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang subjek yang diteliti. Kemudian diperiksa dengan teliti untuk menghasilkan kesimpulan penelitian tentang perspektif hakim perempuan dalam keluarga menurut hukum Islam.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA, 2022), 3.

2. Kehadiran Peneliti

- a. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu menegaskan bahwa peneliti yang ada dalam penelitian merupakan aktor sentral dan pengumpul data.
- b. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting untuk dideskripsikan, karena kehadiran peneliti sebagai pengamat partisipan.

3. Lokasi Peneliti

Penelitian ini dilakukan di 3 tempat penelitian yaitu *pertama* di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo beralamat di Jalan Ir. H Juanda No.25, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418, *kedua* di Pengadilan Agama Kota Madiun yang beralamat di Jalan Ring Road Barat, Manguharjo, Kec. Bar., Kota Madiun, Jawa Timur 63162, *ketiga* di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang beralamat di Jalan Raya Tiron No.Km 06, Tiron, Nglames, Kec. Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63151.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk menggali informasi dan memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain : 1) Peran hakim perempuan dalam mencari nafkah menurut hukum Islam, 2) Peran hakim

perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga menurut hukum Islam.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Ini adalah data yang otentik, objektif, dan dapat diandalkan dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari peran seorang hakim perempuan dalam keluarga di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau data pendukung data pokok dalam penelitian ini. Data yang diambil peneliti antara lain: 1) Profil Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun. 2) Profil Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data; tanpa memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.¹³

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dan dokumentasi.¹⁴

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang bertugas mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang bertugas memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁵ Wawancara semiterstruktur digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik dengan memberikan kesempatan pada responden untuk menjelaskan pendapat, ide, dan pengalaman mereka secara lebih terbuka. Dalam wawancara semiterstruktur, peneliti memiliki kerangka pertanyaan yang akan diajukan namun juga memberikan kebebasan pada responden untuk menjelaskan dengan lebih rinci dan memberikan perspektif mereka sendiri tentang topik yang dibahas.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tentang peristiwa yang telah berlalu. Mereka dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya besar yang dibuat oleh seseorang. Contoh dokumen tulisan adalah catatan harian, sejarah

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA, 2022), 104.

¹⁴ *Ibid.*, 127.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186

kehidupan, ceritera, biografi, dan dokumen gambar termasuk foto, gambar hidup, sketsa, dan sebagainya. ¹⁶

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman, menurut mereka, analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data mereka artikan sebagai tafsiran atau intepretasi terhadap data yang telah disajikan. ¹⁷

Dalam hal ini menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif yang merupakan pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang bersifat khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik - teknik yang digunakan peneliti dalam menguji keabsahan data yaitu dengan validitas eksternal yang berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel terebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara

¹⁶ Ibid.,106-124

¹⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2014),174.

mengumpulkan dan analisis data benar, validitas eksternal akan tercapai.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama yakni pendahuluan yang memuat beberapa sub bab diantaranya yang pertama adalah latar belakang masalah dimana dalam latar belakang masalah menjelaskan gambaran secara umum tentang masalah yang akan dibahas. Kedua terdapat rumusan masalah dimana didalam rumusan masalah memberikan sebuah poin inti yang akan diteliti oleh peneliti mengenai masalah yang dibahas. Selain itu terdapat tujuan yang akan menjawab semua pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Ketiga ada manfaat penelitian, di dalam manfaat terdapat dua penjelasan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, manfaat teoritis bertujuan memberikan manfaat terhadap hukum keluarga Islam dan manfaat praktis bertujuan untuk memberikan sebuah informasi bagi mahasiswa sarjana hukum keluarga Islam yang berminat mendaftarkan sebagai hakim. Selain itu, bab ini membahas literatur yang membedakan penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini membahas metode penelitian yang terkait, yang mencakup landasan atau alat yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Di akhir bab ini, ada pembahasan yang disusun secara sistematis yang membahas rancangan isi dari masing-masing bab.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2022), 181-182

Bab kedua yakni peran wanita karir dalam keluarga prespektif hukum Islam yang membahas berkaitan dengan penelitian yang nantinya digunakan untuk analisis yaitu berkaitan dengan pengertian wanita karir, wanita karir dalam pandangan Islam, syarat wanita karir menurut hukum Islam, peran dan keterlibatan wanita dalam politik, pro-kontra pandangan ulama tentang seseorang wanita menjadi hakim, pengertian keluarga, peran wanita dalam membentuk keluarga harmonis, upaya membentuk keluarga harmonis menurut Islam.

Bab ketiga yakni peran hakim perempuan dalam keluarga di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Kota Madiun, Kabupaten Madiun yang berisi pemaparan data di lapangan yang merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pemaparan dalam bab tiga berisi profil Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, profil hakim perempuan dan peran hakim perempuan terhadap peran wanita karir dalam mencari nafkah dan menciptakan keharmonisan keluarga.

Bab keempat yakni analisis peran hakim perempuan terhadap keluarga di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun. Pada bab ini akan menganalisis data-data dari bab tiga untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Bab kelima yakni penutup. Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang menjawab secara singkat, padat, jelas dan ringkas mengenai pokok-pokok masalah yang diteliti. Kemudian dikemukakan

saran yang bersifat membangun terkait peran hakim perempuan dalam keluarga.



BAB II PERAN PEREMPUAN KARIR DALAM KELUARGA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perempuan Karir

1. Pengertian Perempuan karir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan kata perempuan karir, terdiri dari kata perempuan yang artinya seseorang yang telah dewasa dan karir yang berasal dari bahasa Belanda "karir" yang berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Selain itu juga diartikan sebagai pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.

Istilah "*career*" dalam bahasa Inggris yaitu suatu pekerjaan atau profesi, di mana seorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya, dan berkeinginan untuk menekuninya dalam kehidupannya. Maka dapat disimpulkan bahwa perempuan karir adalah seorang perempuan yang turun atau berkecimpung dalam kegiatan profesi yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, ketrampilan, dan sebagainya yang dapat menunjang karir¹

Perempuan dapat melakukan berbagai pekerjaan di rumah atau di luar rumah, baik secara mandiri maupun bersama orang lain. Baik di perusahaan swasta maupun pemerintah, pekerjaan harus dilakukan dalam suasana terhormat dan sopan agar tidak berdampak buruk pada diri dan lingkungan. Pada masa Rasulullah, perempuan melakukan

¹ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang : UB Press, 2017), 93

berbagai pekerjaan dan aktivitas, bahkan terlibat dalam peperangan bersama kaum lelaki.

Dari definisi tentang perempuan karir dapat disimpulkan bahwa wanita karir merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang perempuan dimana seorang perempuan tersebut harus keluar dari rumah untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pekerja di suatu perusahaan atau di instansi lainnya.

2. Perempuan yang bekerja di luar rumah menurut Hukum Islam

Islam tidak menganjurkan perempuan bekerja mencari nafkah di luar rumah, tapi juga tidak melarang, bila keadaan memaksa, dalam artian tak ada lagi orang yang bisa diharap menanggung biaya hidup.

a. Dalam Surat An-Nisa : 32 Allah berfirman :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”²

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa perempuan memperoleh imbalan dan pahala yang sama dengan pria dalam hal beribadah dan berkarya. Islam tidak membedakan pengakuan dan

² Al-Qur'an, 4 : 32

penghargaan kinerja berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, jelaslah bahwa, tergantung pada usaha dan doanya, perempuan dapat berkarier dan mencapai prestasi yang sama dengan pria atau bahkan melebihinya. Ada bukti bahwa seorang perempuan terlibat dalam perang pada zaman Rasulullah Saw, bertanggung jawab atas pengobatan, menyediakan peralatan, dan menyembuhkan prajurit yang terluka.

- b. Allah juga menjelaskan dalam QS. At-Taubah : 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."³

Dalam ayat tersebut tidak ada larangan untuk perempuan bekerja. Tidak ada batasan antara laki-laki dengan perempuan dalam bekerja. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam bekerja, saligi pekerjaan yang mereka lakukan baik menurut agama.

- c. Selain itu Islam juga menjelaskan kedudukan perempuan dalam Islam, yang diatur dalam Q.S At-Taubah ayat 71 :

³ Al-Qur'an, 9 : 105

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama harus melakukan amar makruf nahi, mungkar. karena perempuan mengetahui ayat ini dan mengamalkannya pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan untuk melakukan amar makruf, nahi, mungkar dengan cara tertentu. Dalam hal ini, perempuan memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan amar makruf dan nahi mungkar sebagaimana laki-laki.

Ayat-ayat Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa Islam mempertahankan hak-hak perempuan. Muslim dimotivasi oleh Islam untuk hidup sesuai dengan martabatnya di mana pun mereka berada. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari perbudakan fisik dan mental.

Secara ekonomis, Islam tidak mewajibkan perempuan untuk berpartisipasi atau menanggung tanggung jawab seperti dalam perdagangan atau posisi fungsional. Perempuan harus menjaga

⁴ Al-Qur'an, 9 : 71

rumah, mendidik anak, dan mendidik mereka menjadi orang yang baik. Melarang perempuan bekerja tidak berarti tidak diperlukan. Selama tugas utama tidak terlantar, mereka dapat melakukan aktivitas ekonomi. Istri Rasulullah, Khodijah r.a., adalah pengusaha yang sukses, tetapi dia adalah perempuan yang terhormat dan bermoral tinggi, dan dia selalu mengenakan hijab di setiap aktivitasnya.⁵

Oleh karena itu, Islam tidak melarang perempuan untuk berkarir, tetapi menuntut mereka untuk mengurus rumah dan keluarga mereka sendiri. Di sisi lain, agama Islam mengharuskan pria bekerja dan menganjurkan mereka untuk membantu istrinya menjaga rumah tangga sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. perempuan juga diperbolehkan bekerja untuk membantu penghasilan suaminya asalkan mereka tetap menjaga hukum, memelihara diri, dan kehormatannya sebagaimana agama Islam menjaganya.

3. Syarat perempuan karir menurut hukum Islam

Islam sudah menetapkan peraturan yang harus diingat. Semuanya disebutkan dalam Alquran, hadis, dan fatwa ulama untuk menjadi pedoman. Tiga pendapat dari para ulama dan cendekiawan mewarnai diskusi tentang perempuan karier. Pertama, mereka yang

⁵ Nurliana Nurliana, "Wanita Karir Menurut Hukum Islam," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 9, no. 1 (31 Juli, 2017) 70.

memungkinkan perempuan bekerja tanpa syarat; kedua, tidak sama sekali; dan ketiga, memungkinkan, tetapi dengan syarat tertentu.⁶

Selama adab *syar'i* tetap dijaga dan tidak ada *ikhtilath* (percampuran) antara laki-laki dan perempuan, Syari'at Islam tidak melarang perempuan bekerja. Akibatnya, tidak ada hasil yang tidak produktif.⁷ Dalam agama Islam, ada beberapa tata krama yang harus diikuti oleh seorang perempuan yang terlibat dalam kegiatan di luar rumah, seperti:

- a. Seorang perempuan tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya, ia harus pergi dengan tenang, mencari tempat yang tidak ramai dan menjaga suaranya agar tidak mengundang nafsu laki-laki.
- b. Menjaga kehormatan suami dan mendukung pekerjaan suaminya, tidak bermaksud menghianati suaminya dan hartanya.
- c. Senantiasa memperbaiki dirinya dan mengatur rumah tangganya dengan baik, tetap ingat tanggung jawabnya sebagai istri dan hamba Allah.
- d. Senantiasa merasa cukup dengan pemberian suaminya dari rezki yang diberikan Allah.
- e. Lebih mendahulukan hak suami daripada hak dirinya sendiri dan sahabatnya

⁶.Endah Hapsari, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam", <https://www.republika.co.id/berita/mtxb47/wanita-karier-dalam-pandangan-islam>, (diakses pada tanggal 21 Desember 2023)

⁷ Nurliana, Wanita Karir Menurut Hukum Islam,90.

- f. Tidak mengungkit kesalahan suami
- g. Istri tidak membangga-banggakan kecantikannya dan melecehkan keburukan suaminya.⁸

Selanjutnya, hukum yang berlaku untuk perempuan karir dianggap mubah dalam agama Islam selama mereka mempertahankan peran mereka sebagai perempuan, ibu, dan istri, dan apa yang mereka peroleh merupakan ibadah kepada rumah tangga mereka. Namun, jika perempuan melalaikan tanggung jawabnya dan bekerja tanpa izin suaminya, hukum tersebut dapat berubah menjadi haram.

4. Pembagian peran perempuan karir

a. Wanita karir sebagai Istri

Islam menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam pernikahan. Karena itu suami istri harus saling membantu. Perempuan merupakan tempat berteduh bagi laki-laki secara fisik dan emosional sekaligus, seperti halnya posisi anak yang merupakan bagian dari ayah dan ibu, sehingga akibat ikatan ini tumbuh rasa kasih sayang terhadap anaknya. Kalimat *liyaskuna ilaiha* mengandung pesan bahwa perempuan adalah tempat berteduh dan berlabuh bagi suaminya.⁹

⁸ Al-Gazali, *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 164

⁹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta Selatan : TERAJU, 2004), 104-105

perempuan yang tiap detik dalam hidupnya akan menjadi sesuatu yang bermakna karena ia menjalani kehidupannya dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih oleh orang-orang disekelilingnya terutama suami dan anaknya.¹⁰

b. Perempuan karir sebagai *Al-Ummu Madrasatu Al-Ula* bagi anak

Seorang ibu atau istri memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Terutama perannya sebagai Ibu rumah tangga yang mampu mengatur kehidupan keluarga. Allah memerintahkan orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan benar dan memberi mereka perhatian sepenuhnya agar mereka menjadi dewasa yang sehat, kuat, dan mandiri.

Menurut Al-Sya'rawi, polemik peran publik perempuan mengalihkan perhatian dan kasih sayang ibu terhadap anak yang pada gilirannya ia akan tumbuh dalam kondisi psikis yang tidak stabil. Fenomena ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak generasi berkembang dalam kehidupan yang jauh dari kasih sayang ibu dan jauh dari konsep normatif (akhlak).

Ketika anak sudah memasuki dunia sekolah utama, seorang ibu perlu memperhatikan bagaimana anak di sekolah terhadap guru, teman dan pelajaran. Atau dengan kata lain, bagaimana aktivitas anak selama di sekolahnya. Dalam hal ini ibu perlu tau dan

¹⁰ Arum Faiza & Sarah Ismi Kamilah, *Menjadi Ibu dan Istri Idaman* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2021), 48

mengikuti yang pada akhirnya ibu tidak hanya percaya dengan sekolah sehingga tidak mengawasi kegiatan anak di sekolah.¹¹

c. Perempuan sebagai pengatur Ekonomi dalam rumah tangga

Emansipasi perempuan melahirkan tipe-tipe yang lupa terhadap kodratnya. Perempuan mampu bersaing dengan kaum laki-laki dan bahkan dengan suaminya sendiri dalam hal mencari nafkah hidup sebagai sumber ekonomi rumah tangga. Tetapi, mereka yang berbakat di bidang ini menghasilkan lebih banyak uang daripada kaum laki-laki. Akibatnya, anak tidak mendapatkan perhatian khusus, diserahkan kepada pembantu, atau dipercayakan pada jumlah uang yang cukup untuk membuat anak tenang.¹²

Banyak keluarga yang hanya menggantungkan gaji menunjang pengeluaran dalam rumah tangga. Kondisi yang seperti ini bisa membahayakan perekonomian dalam keluarga, karena hidup tidak selamanya akan stabil, sering kali ada biaya-biaya yang tidak terduga yang datang secara tiba-tiba.¹³

Kebanyakan pemegang keuangan dalam rumah tangga diatur oleh seorang istri, karena seorang perempuan memiliki sifat yang teliti dan lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan.¹⁴ Selain itu

¹¹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi*, 115-118

¹² Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta : Ababil, 1996), 31

¹³ Kristin Hamungkasih, *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, dan Karier* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), 90

¹⁴ Ibid., 84

karena seorang perempuan lebih mengetahui tentang kebutuhan dalam rumah tangga.

5. Pro-Kontra pandangan ulama tentang seseorang perempuan menjadi hakim.

Dalam hal seorang perempuan menjadi hakim memiliki banyak perbedaan pandangan dari kalangan ulama pada zaman dulu. Ada beberapa ulama yang setuju mengenai seorang perempuan menjadi hakim. Namun, ada beberapa syarat. Ada juga para ulama yang tidak setuju mengenai seorang perempuan menjadi hakim, karena memiliki pandangan bahwa seorang perempuan kurang memiliki wawasan dalam memutus suatu perkara.¹⁵ Terkait kedudukan hakim perempuan dalam Islam terdapat tiga kelompok ulama yang menyatakan bahwa pendapat hukumnya berkaitan dengan hal tersebut.

a. Perempuan tidak sah menjadi hakim secara mutlak

Perempuan dianggap tidak sah menjadi hakim secara mutlak dikemukakan oleh mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Mazhab Hanafiyyah. Mereka mensyaratkan jenis kelamin laki-laki sebagai keabsahan menjadi seorang hakim.

Adapun syarat menjadi seorang hakim yang sudah disepakati oleh para ulama di atas adalah berakal, dewasa, merdeka,

¹⁵ Djazimah Muqoddas, "Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Asy-Syaxari'ah* 18, no. 1 (31 Agustus, 2015), 102

muslim, mendengar, melihat, dan berpikir. Sedangkan persyaratan yang diperselisihkan adalah bersikap adil, berjenis kelamin laki-laki dan mampu berijtihad. Alasan penolakan terhadap perempuan hakim disebabkan karena perempuan memiliki kekurangan dan kelemahan dari berbagai aspek seperti kurang kecerdasannya, kurang wawasan, kurang pergaulan, dan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis.

- b. Perempuan dapat menjadi hakim untuk perkara perdata dan tidak untuk perkara pidana

Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian kalangan ulama dari Mazhab Hanafiyyah. Mazhab Hanafiyyah berpendapat perempuan dapat menjadi saksi untuk perkara perdata, karenanya dapat pula menjadi hakim dalam urusan muamalat (perdata), tidak pada kasus yang lain.

Larangan perempuan menjadi hakim dalam kasus pidana dan kasus karena perempuan tidak bisa menjadi saksi untuk kasus pidana. Kapabilitas untuk menjadi hakim tergantung pada kapabilitas menjadi saksi.¹⁶

¹⁶ Siska Lis Sulistiani, "Peradilan Islam" (Jakarta : Sinar Grafika,2020), 132-133

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga pada hakikatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem yang ada di masyarakat. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat.¹⁷

Makna keluarga dibagi dalam dua pengertian. Pertama keluarga sebagai ikatan kekerabatan antara individu. Keluarga dalam hal ini merujuk pada mereka yang punya hubungan darah dan pernikahan. Kedua, sebagai sinonim rumah tangga. Dalam makna ini ikatan kekerabatan tetap penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan hunian dan ekonomi. Faktor-faktor lain dalam mengartikan keluarga adalah batas-batas yang menentukan siapa yang termasuk anggota keluarga, dan siapa yang bukan. Sangat erat hubungan darah, kian besar kemungkinan seseorang dianggap anggota keluarga, meskipun hubungan darah bukan satu-satunya faktor.¹⁸

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.¹⁹ Keluarga harmonis dipahami dan disebut jugad

¹⁷ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah* (t.tp. : FokusMedia, 2018), 1

¹⁸ Agus Riyad, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta : Ombak, 2013), 101-102

¹⁹ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

engan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Jika dilihat kata perkata terdiri dari empat macam kata yaitu “keluarga, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.” Empat macam kata tersebut mempunyai arti tersendiri berbeda satu dengan yang lainnya.

Kata *sakinah* ini sendiri mempunyai arti damai. Maksudnya, tempat yang aman dan damai.²⁰ Dalam keterangan yang lain *sakinah* adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, dan damai penuh kasih sayang, serta relasi suami isteri yang seimbang dan setara dan tidak ada kekerasan di dalamnya.²¹ Perasaan ini tentunya bisa terjadi ketika pasangan suami isteri merasa apa yang mereka inginkan dapat diperoleh dari pasangan masing-masing. Agar lebih memahami apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kata *sakinah* itu sendiri.

Mawaddah artinya mencintai atau menyayangi. Dalam penjelasan lain *mawaddah* ini berasal dari kata *al-waddu* yang artinya cinta atau mencintai sesuatu.

Rahmah berasal dari kata *rohima*, *rohmatan* wa *marhamatan* artinya menaruh kasihan. Pengertian *rahmah* juga bisa dikatakan santun-menyantuni. *Rahmah* ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.

²⁰ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ke-3 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), 1010.

²¹ Mohammad Sodik dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009),3.

2. Peran perempuan dalam membentuk keluarga harmonis

Perempuan karier memikul banyak tugas. Perempuan harus dapat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan dalam hal ini. Sebagai orang tua, ibu dan ayah bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Bagi perempuan yang bekerja, rumah tangga dan pekerjaan adalah satu dan sama. Meskipun mereka memiliki banyak pekerjaan, beberapa perempuan profesional tetap membantu di rumah. Ketika mereka berada di rumah, mereka masih dapat meluangkan waktu dengan keluarga. Namun, beberapa perempuan profesional mempekerjakan pelayan rumah tangga untuk membantu mereka menjaga rumah. Karena mereka lebih mengutamakan karirnya daripada kehidupan mereka sendiri.

Peranan dari perempuan karier dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga harmonis. Dapat dikatakan harmonis apabila perempuan karier dapat memenuhi kewajibannya sebagai pekerja disektor publik dan kewajibannya di rumah serta adanya dukungan suami untuk istri berkarir dan dapat dikatakan tidak harmonis apabila seorang istri mulai lengah terhadap pekerjaannya di rumah dan hanya mementingkan kariernya sebagai wanita karier dan kurangnya pemahaman suami yang selalu mengandalkan istri di rumah.

Peranan dari perempuan karier dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap terbentuknya keluarga harmonis. Dapat dikatakan harmonis apabila perempuan karier dapat memenuhi kewajibannya

sebagai perempuan karier dan kewajibannya di rumah serta adanya dukungan suami untuk istri berkarier dan dapat dikatakan tidak harmonis apabila seorang istri mulai lengah terhadap pekerjaannya di rumah dan hanya mementingkan kariernya sebagai perempuan karier dan kurangnya pemahaman suami yang selalu mengandalkan istri di rumah.²²

Tugas-tugas suami dan istri harus diposisikan sebagai alternatif, yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, sehingga jika kondisi tidak sesuai apa yang diharapkan maka, keduanya dapat bertukar tugas dengan prinsip kerja sama (kooperatif). Artinya laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dapat memainkan peran yang sama sebagai pencari nafkah dan pembantu rumah tangga pada saat yang bersamaan. Entah istri adalah pencari nafkah dan suami mengurus pekerjaan rumah tangga atau sebaliknya.

Peran ganda dan masalah rumah tangga perempuan seringkali menjadi tantangan dalam menciptakan keluarga yang damai, terutama bagi perempuan yang bekerja disektor publik. Berbeda halnya perempuan yang hanya bekerja di rumah memiliki banyak waktu untuk keluarga. Dia mendedikasikan hidupnya setiap hari untuk mendidik anak-anaknya dan melayani suaminya. Sementara itu, perempuan yang bekerja di luar rumah seringkali menjadi sangat dominan sementara

²² Nj.Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*,(Jakarta : Jamum, 1969), 24-25.

tugas dan tanggung jawab domestik keluarga terabaikan, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak terwujudnya rumah tangga sakinah. Walaupun kasus-kasus seperti itu tidak selalu terjadi, namun seorang wanita yang bekerja di luar rumah dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri, ibu rumah tangga, dan ibu.²³

3. Upaya Membentuk Keluarga bahagia atau sakinah

Pasangan mungkin diuji kesabaran dan kesetiaan dalam rumah tangga untuk menjaga keluarga harmonis dan bahagia. Keluarga harmonis dalam Islam adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini juga dapat berarti keluarga yang damai, tenang, penuh cinta kasih, atau penuh harapan dan kasih sayang. Hal ini dapat menjadi landasan bagi keluarga untuk senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita cara menjaga hubungan keluarga dalam Islam. Beliau menyukai menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dia selalu mengingatkan keluarganya untuk tetap berada di jalan yang benar dan selalu berbuat baik.²⁴

Dalam keluarga harus ada rasa "saling", yaitu rasa saling mengisi kekurangan satu sama lain, yang tumbuh dari ketulusan sebagai partner dalam membina rumah tangga. Saling menyanyangi dan mengasihi satu

²³ Elva Imeldatur Rohmah and Arif Jamaluddin Malik, "Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer," *AL-HUKAMA'* 12, no. 2 (18 Desember 2022): 108-109.

²⁴ Kompasiana "Upaya Agar Menjadi Keluarga Harmonis Menurut Hukum Islam," dalam <https://www.kompasiana.com/salma52837/623b5089d69ab340b4062d73/upaya-agar-menjadi-keluarga-harmonis-menurut-islam?page=all>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023

sama lain, menjaga harga diri dan keluarga masing-masing, dan saling percaya satu sama lain.

Rumah tangga adalah bagian terkecil dari masyarakat, dan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan sesuai dengan aturan agama dan negara, diperlukan pemimpin yang mengatur dan menggerakkan bahtera rumah tangga. Seorang suami harus bertanggung jawab atas keluarga dalam hal ini.²⁵

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Kehidupan keagamaan dalam keluarga

Memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam, taat melaksanakan tuntunan akhlak yang mulia.

b. Pendidikan keluarga

Orang tua memiliki kewajiban sebagai peran penting dalam memberikan motivasi belajar terhadap pendidikan formal terhadap anak. Membudayakan suka membaca, mendorong anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya terutama bila mampu sampai tingkat sarjana.

²⁵ Gus Yusuf Chudlori, *Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah* (Surabaya : Khalista, 2009), 147-148.

c. Kesehatan keluarga

Kesehatan terjaga oleh pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur. Kalau ada yang sakit sesegera mungkin untuk menggunakan pertolongan dokter atau ke rumah sakit, mendapatkan imunisasi pokok, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria lingkungan rumah sehat, lingkungan rumah bersih.

d. Ekonomi keluarga

Suami atau istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, pengeluaran tidak melebihi penghasilan yang cukup untuk menabung, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

e. Hubungan sosial keluarga yang harmonis.

Hubungan suami istri saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memaafkan. Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah tangga mampu menjadi tempat bernaung yang indah dan nyaman.²⁶

²⁶ Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2007), 8-10.

BAB III
PERAN HAKIM PEREMPUAN DALAM KELUARGA
DI PENGADILAN AGAMA KAB.PONOROGO,
KOTA MADIUN,KAB.MADIUN

A. Visi Misi Pengadilan Agama

1. Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

a. Visi :

” Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”

b. Misi :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo¹

2. Pengadilan Agama Kota Madiun

a. Visi : ” Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang Agung”

b. Misi :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun

¹ <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, (diakses pada tanggal 19 Januari 2024)

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Kota Madiun
 - 4) Resolusi dan transparansi Pengadilan Agama Kota Madiun.²
3. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
- a. **Visi** " Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang Agung ”
 - b. **Misi**
 - 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
 - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
 - 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan
 - 4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.³

B. Profil Hakim Perempuan

1. Ibu NC

Ibu NC saat ini bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, dengan pangkat/Gol IV/D. Tempat dan tanggal lahir di Ponorogo pada 2 Februari 1960. Pendidikan formal Ibu NC di

² <https://www.pa-kotamadiun.go.id/>, (diakses pada tanggal 19 Januari 2024)

³ <https://pa-kabmadiun.go.id/>, (diakses pada tanggal 19 Januari 2024)

M.I Darul Huda Mayak Ponorogo, MTs. Agama Islam Negeri, MAN Maarif Ponorogo, D3 IAIN Sunan Ampel Surabaya, S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Universitas Merdeka Malang. Suami dari Ibu NC sudah lama meninggal dunia pada tahun 2005, mulai saat itu Ibu NC tinggal bersama anak-anaknya. Saat ini anak-anak dari Ibu NC sudah berkeluarga semua.

Ibu NC pada awalnya bekerja sebagai panitera kemudian atas dorongan dari ketua Pengadilan dan rekan kerja setempat untuk mendaftar menjadi seorang hakim, akhirnya Ibu NC mendaftar sebagai calon hakim atas diskusi dan mendapatkan izin dari suaminya. Suami Ibu NC memberikan izin untuk mendaftar hakim karena Ibu NC merupakan salah satu pegawainya yang mendapatkan rekomendasi dari atasannya. Sebelumnya Ibu NC bekerja sebagai panitera dan pekerjaan seorang panitera dan hakim sama-sama harus siap untuk dimuatasi di seluruh Pengadilan Agama Indonesia. Walaupun Ibu NC dan suami sama-sama bekerja sebagai PNS dan memiliki kesibukan masing-masing dalam pekerjaannya, Ibu NC dan suami tetap saling pengertian dan perhatian.⁴

2. Ibu TN

Ibu TN saat ini bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, dengan pangkat/golongan IV/a. Tempat dan

⁴ NC (Inisial), Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2023

tanggal lahir di Magetan Pada 15 Desember 1975. Pendidikan formal SDN Temboro Magetan, SMPN 1 Karang Rejo Magetan, MAN 2 Ponorogo, S1 Ahwal Al-Syakhsyiyah di STAIN Ponorogo, S2 Magister Hukum di Universitas Islam Riau.

Ibu TN menjadi hakim ketika sudah berkeluarga dan memiliki anak, saat Ibu TN mendaftarkan menjadi hakim peran suami dan hal tersebut sangat berpengaruh karena suami Ibu TN yang memberikan izin. Ibu TN dikaruniai dua anak laki-laki. Suami dari Ibu TN sendiri bekerja sebagai Wiraswasta dimana membuka usaha di rumah. Kedua anak Ibu TN masih duduk dibangku pendidikan. Anak yang pertama saat ini sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren. Kemudian anak yang nomor dua masih duduk dibangku Taman kanak-kanak (TK).

Alasan Ibu TN bekerja salah satunya adalah ingin memanfaatkan Ilmu yang sudah didapatkan dan alhamdulillah nya suami Ibu TN mendukung dan memberikan izin Ibu TN untuk bekerja. Ibu TN bekerja karena merupakan keinginan diri sendiri.⁵

3. Ibu FI

Ibu FI yang saat ini bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, dengan pangkat/gol penata muda tingkat I(III/b). Tempat dan tanggal lahir di Bangkalan, pada 27 Oktober 1990. pendidikan formal SD MI Nurul Falah, SLTP/Sederajat Mts. Ihyaul Ulum Dukun,

⁵ TN (Inisial) , Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 8 November 2023

SLTA/ sederajat MA Ihyaul Ulum Dukun, S1 Hukum Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Memiliki riwayat pekerjaan sebagai berikut Calon Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2017 dan 2019, Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2020, Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2022.

Pekerjaan suami Ibu FI adalah sebagai Dosen ASN di IAIN Madura. Memiliki 2 anak, anak yang pertama sedang menempuh pendidikan kelas 5 SD disalah satu sekolah yang berada di Madura. Sedangkan, anak yang nomor dua masih duduk dibangku PAUD yang berada di Madura.

Alasan Ibu FI bekerja karena merupakan keinginan dari Ibu FI sendiri. Beliau ingin memanfaatkan Ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dan tentunya Ibu mendapatkan izin dan dukungan dari suami untuk bekerja. Akhirnya setelah Ibu FI melewati berbagai tes calon hakim pada tahap terkahir Ibu FI dinyatakan lolos tes hakim.⁶

4. Ibu NSW

Ibu NSW yang saat ini bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, dengan pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b). Tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, pada 24 November 1990. Pendidikan formal SD Negeri Kranggan I, SMP Negeri 3 Peterongan Jombang, MA Unggulan PP Amanatul Ummah Surabaya, S1 Ahwal Al Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Hukum

⁶ FI (Inisial), Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 19 Desember 2023

Ekonomi Syariah Universitas Muhammdiyah Surabaya. Memiliki riwayat pekerjaan sebagai berikut Calon Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2017- 2019, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Negara tahun 2020, Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Bandung tahun 2022, Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2023.

Pekerjaan suami Ibu NSW sebagai seorang Abdi Negara yaitu sebagai seorang anggota Polisi. Anak dari Ibu NSW saat ini sedang menempuh pendidikan disalah satu sekolah yang ada di Madiun. Ibu NSW dengan suami saat ini sedang *Long Distance Relationship* atau hubungan jarak jauh. Saat ini Ibu NSW tinggal di Madiun bersama anaknya.

Alasan Ibu NSW bekerja karena keinginan diri sendiri, sebelum beliau menjadi seorang hakim. Beliau sebagai Ibu rumah tangga saja karena pada saat itu anak beliau masih kecil jadi tidak memungkinkan untuk ditinggal bekerja. Namun, ketika anaknya sudah bisa untuk ditinggal bekerja Ibu NSW meminta izin kepada suaminya untuk bekerja dan akhirnya suaminya pun memberi izin sehingga Ibu NSW sekarang menjadi seorang hakim.⁷

5. Ibu AK

Ibu AK yang saat ini bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, dengan pangkat/golongan Penata Muda Tingkat

⁷ NSW (Inisial), Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 19 Desember 2023

I(III/b). Tempat dan tanggal lahir di Rembang, pada 21 Agustus 1992. pendidikan formal SD Nurul Hikmah Pamekasan, SLTA/ Sederajat Tarbiayul Mu'alimin Al- Islamiyah PP Al- Amien Putri II Prenduan, S1 Ahwal Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Memiliki riwayat pekerjaan sebagai berikut CPNS Calon Hakim di Pengadilan Agama Gianyar tahun 2017, PNS/Calon Hakim di Pengadilan Agama Gianyar tahun 2019, Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2020, Hakim Pratama Muda di Pengadilan Agama Kota Madiun 2023.

Pekerjaan suami Ibu AK sebagai Pegawai Negeri Sipil, beliau memiliki 1 orang anak yang sekrang ini usianya masih belum genap satu tahun. Ibu AK dan suami pada saat ini mengalami hubungan jarak jauh, karena tugas Ibu AK yang saat ini bekerja di Pengadilan Agama Kota Madiun sedangkan suaminya juga seorang PNS. Namun anak ikut dengan Ibu AK mengingat anaknya masih balita dan masih memerlukan ASI. Selama Ibu AK bekerja beliau mempeercayakan anaknya untuk dititipkan di tempat penitipan anak atau tempat pengasuhan anak di Kota Madiun yang menurut beliau sudah dipercaya untuk menjaga anaknya.

Alasan Ibu AK bekerja adalah sebelum Ibu AK menikah beliau terlebih dahulu sudah bekerja sebagai seorang hakim. Jadi ketika beliau menikah dengan suaminya sudah bekerja sebagai hakim. Sebelum menikahpun Ibu AK dan suami sudah saling berkomitmen dan suaminya

menerima pekerjaan dari Ibu AK sebagai seorang hakim yang harus menerima semua tuntutan pekerjaan.⁸

6. Ibu SM

Ibu Siti saat ini bekerja sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan pangkat/golongan Penata Tingkat I(III/d). Tempat dan tanggal lahir di Kapuas Hulu, pada 31 Oktober 1977. Pendidikan formal SD Negeri 1 Pontianak, Mts. Negeri 1 Pontianak, Madrasah Aliyah Assalam, S1 Institut Agama Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Memiliki pendidikan dan pelatihan sebagai berikut Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2008, Diklat Calon Hakim Tahun 2008, Pelatuhan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Tahun 2015, Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Tahun 2020. Dengan riwayat jabatan CPNS di Pengadilan Agama Pontianak Tahun 2007, PNS di Pengadilan Agama Pontianak Tahun 2008, Hakim di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2010, Hakim di Pengadilan Agama Sambas Tahun 2014, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2021.

Pekerjaan suami dari Ibu SM adalah seorang guru disalah satu sekolah yang berbasis Islam yang berada di Madiun. Namun, pada saat ini suami Ibu SM sudah *resign* dari tempat bekerjaanya karena suami dari Ibu SM sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja lagi dalam waktu dekat ini. Ibu SM dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama sedang menempuh pendidikan kelas 1 Mts di Pondok Pesantren

⁸ AK (Inisial), Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 19 Desember 2023

kemudian anak yang nomor dua sedang menempuh pendidikan kelas 6 SD. Selama Ibu SM menjadi hakim dan sering dimutasi diberbagai daerah Ibu SM tidak pernah meninggalkan keluarganya. Jadi selama Ibu SM dimutasi tempat kerja dimanapun itu keluarganya selalu dibawa atau ikut dengan beliau.⁹

C. Peran hakim perempuan dalam mencari nafkah keluarga menurut hukum Islam

Tidak ada larangan seorang wanita dalam bekerja entah hal tersebut untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun untuk tabungan diriya sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman dan seiring adanya kesadaran mengenai kesetaraan gender, banyak dari segi sektor pekerjaan yang juga melibatkan tenaga dan fikiran dari seorang perempuan. Namun, jika seorang wanita yang memilih berkarir disaat sudah menikah mereka harus mendapatkan izin dari suami yang berperan sebagai rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan selama penggalan data di lapangan dapat disimpulkan bahwa semua informan sepakat dengan tidak ada larang seorang wanita bekerja. Namun, seorang wanita bekerja tidak untuk mencari nafkah utama dalam keluarga.

”Untuk seorang wanita pencari nafkah itu tidak wajib, karena yang memiliki kewajiban mencari nafkah itu kan suami. Menerit saya,

⁹ SM (Inisial), Hasil *Wawancara*, Kabupaten Madiun, 9 Januari 2024

saya bekerja bukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga yang menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah. Saya memeberikan artinya bukan sebagai pencari nafkah mungkin lebih membantu atau mencukupi kebutuhan keluarga dan Insyaallah itu menjadi ladang pahala untuk perempuan yang bekerja untuk membantuk mencukupi kebutuhan kelaurga. Dengan catatan kita sebagai seorang wanita yang bekerja tidak boleh mengenyampingkan tugas kita sebagai istri dan ibu rumah tangga.”¹⁰

Menurut pandangan Bu TN selaku Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo mengenai seorang wanita mencari nafkah dalam keluarga bukan hal yang wajib dilakukan oleh seorang wanita. Namun, jika seorang wanita bekerja merupakan suatu bentuk Ibadah yang dilakukan menjadi ladang pahala untuk kaun wanita yang bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga

Pendapat lainnya mengenai seorang wanita pencari nafkah dalam keluarga dikemukakan oleh beberapa hakim lain nya, seperti

”Sebenarnya pencari nafkah dalam keluarga itu kewajiban seorang suami. Namun, tidak ada larangan seorang istri membantu untuk ikut bekerja. Asalkan ada komitmen dan kesepakatan antara suami dan istri dan juga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam keluarga. Kalau istri bisa bisa bekerja merupakan hal yang positif dengan tidak menimbulkan hal-hal yang merusak keharmonisan keluarga. Intinya tidak ada larangan untuk seorang wanita bekerja, itu merupakan hal yang positif menurut saya, itu demi menompang perekonomian keluarga”¹¹

Menurut pendapat Bu NC selaku Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo menganai seorang wanita yang mencari nafakah dalam keluarga juga memberikan pendapat yang sama dengan Bu titik bahwa tidak ada larangan

¹⁰ TN (Inisial), Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 8 November 2023.

¹¹ NC (Inisial), Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2023

seorang wanita dalam bekerja. Namun, mencari nafkah bukan kewajiban dari seorang isteri melainkan kewajiban dari seorang suami. Terdapat syarat jika seorang wanita ingin bekerja yaitu harus kesepakatan dan adanya komitmen dengan suami.

”Di zaman sekarang perempuan sebagai pencari nafkah itu suatu hal yang positif. Sebenarnya bukan pencari nafkah ya, yang pencari nafkah itu laki-laki dalam keluarga. Karena menurut saya seorang wanita berkarir bukan sebagai pencari nafkah. Wanita berkarir itu karena untuk mengabdikan ilmu yang sudah kita miliki yang sudah menempuh pendidikan tinggi dari S1,S2, sampai S3 itu bukan merupakan waktu yang singkat. Adanya Ilmu itu harus disalurkan. Kemudian kita juga sebisa mungkin untuk bermanfaat bagi orang lain dan negara. Pada zaman sekarang kita tidak bisa bergantung kepada siapa pun kecuali dengan diri kita sendiri.”¹²

Menurut pendapat Ibu AK selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai seorang wanita mencari nafkah dalam keluarga. Beliau berpendapat bahwa dalam redaksi seorang wanita mencari nafkah dalam keluarga itu suatu hal yang salah. Namun, jika seorang wanita bekerja itu tidak ada larangan sama sekali dari segi agama maupun aturan hukum yang ada di Indonesia. Bahwasanya yang mencari nafkah dalam keluarga adalah kewajiban seorang suami. Jika isteri bekerja itu merupakan suatu pengabdian Ilmu yang sudah dimiliki selama ini untuk dibagikan atau disalurkan Ilmu tersebut agar bermanfaat.

”Tidak menjadi suatu permasalahan, di dalam Islam pun tidak ada larangan seorang wanita untuk bekerja. Namun, disini bukan diartikan sebagai saya pencari nafkah dalam keluarga. Pencari nafkah dalam keluarga tetaplah suami saya, karena saya bekerja karena keinginan saya untuk menyalurkan ilmu saya dan sebuah cita-cita saya yang didukung dan mendapat izin dari suami saya.

¹² AK (Inisial), Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 19 Desember 2023

Disini saya bekerja karena salah satu cita-cita saya dan bukan saya pencari nafkah dalam keluarga sepenuhnya.”¹³

Menurut pendapat Ibu FI selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai seorang wanita mencari nafkah dalam keluarga juga sependapat dengan Ibu AK. Ibu FI bekerja karena keinginannya untuk meyalurkan ilmunya dan merupakan sebuah cita-cita beliau yang mendapatkan dukungan dan izin dari suaminya untuk bekerja.

”Menurut saya wanita bekerja itu boleh, karena seorang wanita yang bekerja itu merupakan kemauan atas dirinya sendiri. Jika seorang wanita tidak bekerja juga tidak menjadi masalah yang terpenting tercukupi dari segi sandang, papan, pangan.”¹⁴

Menurut pendapat Ibu NSW selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun, terkait dengan peran wanita mencari nafkah dalam keluarga tentu saja boleh. Karena seorang wanita bekerja atas dasar kemauan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun.

”Seorang perempuan bukan sebagai pencari nafkah, pencari nafkah tetap seorang laki-laki atau suami. Islam sudah menetapkan peran pencari nafkah dalam keluarga itu suami. Seorang perempuan bekerja bukan sebagai pencari nafkah. Ada seorang perempuan yang keluar rumah untuk bekerja mereka sebagai pencari nafkah seperti janda contohnya. Tetapi jika seorang perempuan bekerja Islam juga tidak membatasi akan hal itu. Boleh seorang perempuan bekerja tentunya dengan syarat-syarat yang sesuai dengan konteksnya.”¹⁵

Menurut pendapat Ibu SM selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, terkait dengan peran wanita mencari nafkah dalam keluarga itu tidak dibenarkan. Kalau perempuan bekerja memang dalam Islam tidak ada larangan dalam hal tersebut. Tetapi seorang wanita bukan sebagai pencari nafkah.

¹³ FI (Inisial), Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 19 Desember 2023

¹⁴ NSW (Inisial), Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 19 Desember 2023

¹⁵ SM (Inisial), Hasil *Wawancara*, Kabupaten Madiun, 9 Januari 2024

Jika dilihat dari jawaban dari seluruh hakim perempuan tersebut bahwa mereka tidak setuju jika dikatakan seorang wanita sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Karena pada dasarnya mereka bukan satu-satunya orang yang bekerja dalam keluarga. Suami para hakim tersebut juga tetap bekerja untuk bertanggung jawab memberi nafkah untuk istri dan anaknya.

”Tidak, suami tetap bekerja. Suami saya membuka usaha di rumah yang dikelolanya sendiri. Walaupun mungkin dari segi penghasilan, penghasilan saya lebih dari suami saya, namun saya tidak pernah merendahkan ataupun meminta lebih nafkah yang diberikan kepada suami saya. Suami saya bekerja itupun sudah membuktikan bahwa dirinya bertanggung jawab atas keluarganya. Suami saya juga yang membantu saya dalam urusan rumah tangga seperti mengawasi anak, mengantar jemput anak sekolah. Untuk urusan rumah tangga saya serahkan kepada asisten saya.”¹⁶

Dari jawaban Ibu TN bahwasanya suami bekerja wiraswasta dimana suami dari Ibu TN ini membuka usaha sendiri yang dikelolanya yang bertempat dirumahnya. Dengan begitu antara Ibu TN dan suami saling bekerja sama dalam tugas keluarga. Suami tidak melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah, begitu juga dengan Ibu TN yang tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang istri dan Ibu rumah tangga. Walaupun suami dari Ibu TN bukan seorang PNS, namun Ibu TN sama sekali tidak pernah merendahkan suaminya.

”Tidak, waktu saya dulu sebelum menjadi hakim saya itu tidak bekerja saya hanya menjadi seorang Ibu rumah tangga dan yang bekerja saat itu hanya suami saya. Karena ada tes calon hakim kebetulan saya ingin mendaftar dan atas izin suami saya lah akhirnya

¹⁶ TN (Inisial), Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 8 November 2023

saya diterima menjadi hakim. Suami saya bekerja sebagai salah satu anggota polri”¹⁷

Dari jawaban Ibu NSW bahwasanya sebelum beliau menjadi seorang hakim, suaminya sudah bekerja sebagai seorang anggota Polri. Kemudian ketika anak Ibu NSW dirasa sudah bisa untuk ditinggal bekerja, pada saat itu ada pendaftaran calon hakim akhirnya Ibu NSW meminta izin kepada suami untuk bekerja mendaftar sebagai calon hakim.

“Tidak, suami saya juga bekerja. Walaupun bisa dikatakan jabatan saya dan penghasilan saya lebih tinggi dari suami saya. Suami saya bekerja sebagai salah satu pengajar di sekolah berbasis Islam. Tetapi suami saya tidak ingin dirinya tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Biasanya banyak seorang wanita karir yang bercerai dengan suami karena jabatan istri lebih tinggi dari suami.”¹⁸

Dari jawaban Ibu SM sudah jelas bahwasanya tetap memberikan nafkah, walaupun Ibu SM sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Ibu SM tidak pernah menuntut kadar nafkah yang harus diberikan suami kepadanya, berapa pun nafkah yang diberikan suaminya Ibu SM selalu menerimanya. Karena Ibu SM juga menyadari bahwa selama Ibu SM bekerja suaminya lah yang mengurus anak menjaga dan mengawasi anaknya. Ibu SM selalu menghormati suaminya sehingga terciptanya hubungan yang harmonis.

”Tidak, karena suami saya juga seorang PNS jadi saya dan suami saya saling memahami pekerjaan masing-masing. Suami saya tetap memberikan nafkah untuk saya walaupun saya memiliki penghasilan. Pemberian nafkah suami kepada istri itu bentuk tanggung jawab seorang suami.”¹⁹

¹⁷ NSW (Inisial), Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 19 Desember 2023

¹⁸ SM (Inisial), Hasil *Wawancara*, Kab. Madiun, 9 Januari 2024

¹⁹ NC (Inisial), Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2023

Dari jawaban Ibu NC dapat disimpulkan bahwa suami dan dirinya merupakan seorang PNS atau bisa dikatakan sebagai abdi negara. Kunci dari hubungan Ibu CN dan suaminya yang sama-sama bekerja disektor publik yaitu saling memahami pekerjaan masing-masing.

”Tidak, kebetulan suami saya juga sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebelum saya menikah dengan suami saya. Saya terlebih dahulu sudah menjadi hakim, saya juga menanyakan mengenai pekerjaan saya terhadap calon suami saya. Apakah bisa diterima karena pekerjaan hakim harus siap untuk dimutasi diberbagai daerah di Indonesia. Saat itu calon suami saya menyetujui dan kita saling berkomitmen.”²⁰

Dari penjelasan Ibu AK bahwa sebelum dirinya menikah, beliau sudah menjadi seorang hakim, kemudian calon suaminya pada saat itu juga sebagai seorang PNS. Kemudian calon suami Ibu AK yang saat ini sudah menjadi suaminya menerima pekerjaan Ibu AK sebagai seorang hakim. Sehingga sudah ada kesepakatan sebelum menikah, terjalinlah hubungan yang serasi dan saling menjaga komunikasi.

”Suami saya juga bekerja, suami saya bekerja sebagai dosen ASN di IAIN Madura. Karena dulu saya menikah ketika masih menempun pendidikan sarjana di semester 6. Saya setelah menikah tidak langsung bekerja karena saya harus menyelesaikan pendidikan S1 saya. Pada saat itu yang bekerja terlebih dahulu adalah suami saya sebagai dosen. Kemudian ketika saya berbicara kepada suami ingin bekerja, suami saya memberikan izin saya untuk bekerja.”²¹

Dari penjelasan Ibu FI walaupun beliau dengan suami menikah ketika masih menempuh pendidikan sarjana. Namun, hal tersebut tidak membuat beliau

²⁰ AK (Inisial) , Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 19 Desember 2023

²¹ FI (Inisial), Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 19 Desember 2023

hanya terdiam dan menerima nafkah dari suami. Ibu FI juga ingin bekerja agar ilmu yang beliau peroleh bisa bermanfaat untuk orang lain.

Dari seluruh jawaban hakim perempuan yang ada di Kab. Ponorogo, Kota Madiun dan Kab. Madiun dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya walaupun mereka sebagai istri dan seorang wanita karir yang bekerja disektor publik dan memiliki jabatan dan penghasilan sendiri. Suami dari seluruh hakim perempuan tidak mengandalkan penghasilan dari istrinya saja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, suami tetap bekerja untuk memberikan nafkah istri dan anak-anaknya. Walaupun istri mereka sudah memiliki penghasilan sendiri, penghasilan istri untuk keperluan dirinya sendiri. Sedangkan untuk keperluan rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab dari seorang suami.

D. Peran hakim perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga menurut hukum Islam

Seorang wanita karir yang memiliki peran ganda sekaligus merupakan sebuah tanggung jawab yang cukup berat. Namun, seorang wanita bukan berarti tidak bisa menjalankan tanggung jawab atas kedua perannya tersebut. Dalam suatu rumah tangga suatu keharmonisan diciptakan oleh seluruh anggota keluarga. Dari beberapa informan seorang hakim perempuan berpendapat bahwa cara menciptakan keharmonisan keluarga jika harus LDR dengan keluarganya adalah dengan menjaga

komunikasi yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

”Selama saya menjadi hakim yang mendapat tugas harus jauh dengan suami dan anak saya. Allhamdulillah saya selama itu tidak ada masalah dengan suami saya. Dengan saya bekerja dari pagi jam 05.45 sudah berangkat kerja dan sampai rumah sudah magrib suami saya selalu memahami dan itu sudah komitmen saya dengan suami saya. Dulu saya mendaftarkan hakim juga atas persetujuan suami, jadi harus menerima segala konsekuensinya. Saya dan suami harus bisa mengatur untuk keluarga agar tidak terjadi perselisihan yang hebat. Saling percaya dan menjaga kepercayaan satu dengan lain.”²²

Pada saat ini Bu Titik sebagai hakim di Pengadilan Agama kabupaten Ponorogo dan memungkinkan jarak kantor ke rumah bisa ditempuh, beliau memilih untuk pulang pergi. Menurut Bu Titik menciptakan keluarga yang harmonis merupakan kesepakatan antara keluarga terutama suami.

” Dari awal kita sudah saling memahami, saling mengerti otomatis dengan waktu saya yang terbatas ini kita selalu berkomunikasi antara suami dan istri juga termasuk anak.”²³

Karena pada saat Bu Nurul pertama kali sebagai hakim juga atas persetujuan dari suami. Bu Nurul ketika akan pergi dan pulang kerja selalu diantar dan dijemput oleh suaminya. Beliau memiliki suami yang sangat pengertian dan bisa memahami kondisi beliau yang bekerja

” Menjaga hubungan yang paling penting adalah komunikasi. Kalau komunikasi terjaga dengan baik Insyaallah semua juga terjaga dengan bagus.”²⁴

Menurut Bu Arina sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun berpendapat cara menciptakan keluarga harmonis ketika harus ditugaskan

²² Titik Nurhayati, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 8 November 2023.

²³ Nurul Chudaifah, Hasil *Wawancara*, Ponorogo, 10 November 2023

²⁴ Arina Kamiliya, Hasil *Wawancara*, Kota Madiun, 19 Desember 2023

jauh dengan keluarga yaitu dengan komunikasi yang terjaga. Jika komunikasi terjaga dengan baik semua tidak akan ada masalah

“Membangun dan menjaga komunikasi asalkan istiqomah. Karena bentuk mempertahankan rumah tangga tidak kenal dengan jarak. Globalisasi diartikan mempersempit ruang dan waktu, itu terjadi juga dalam rumah tangga kita mengalami penyempitan ruang dan waktu, karena media komunikasi yang kita gunakan satu sama lain sudah seakan-akan menyatukan kita walaupun yang satu di Sabang satunya di Merauke ketika intens komunikasi secara virtual kita akan merasa dekat. Percuma jika kita satu rumah tapi tidak saling sapa, berselisih setiap hari.”²⁵

Menurut pendapat Bu Fiki selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai cara menciptakan keluarga yang harmonis dengan menjaga komunikasi secara virtual secara intens ketika harus jauh lokasi dengan keluarga, karena dengan komunikasi virtual yang intens jarak yang jauh akan terasa dekat.

”Menjauhi hal yang memicu pertengkaran, misalkan mengecek hp suami, kepo terhadap masalah suami itu menurut saya tidak perlu. Hal seperti itu harus dihindarkan agar keluarga tercipta suasana yang nyaman dan tenang.”²⁶


Menurut pendapat Ibu Nova selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun terkait tentang cara menciptakan keharmonisan keluarga dengan menjauhi hal-hal yang memicu pertengkaran dengan suami. Lebih baik menjauhi hal yang akan memicu keributan karena mengingat waktu dengan suami sangat terbatas lebih baik digunakan untuk saling memberikan kasih sayang.

²⁵ Fiki Inayah, Hasil Wawancara, Kota Madiun, 19 Desember 2023

²⁶ Nova Sri Wahyuningtyas, Hasil Wawancara, Kota Madiun, 19 Desember 2023

”Menurut saya masalah harmonis atau tidak itu tergantung orang yang melihatnya. Saya harus bisa bersabar, kalau pilihan saya bekerja di luar rumah maka saya harus siap dengan konsekuensi saya itu. Saya harus berada di rumah ketika hari libur saya harus di rumah, ketika pulang kantor sesegera mungkin saya harus langsung pulang ke rumah. Saling memahami dan mengerti aja antara anggota keluarga dan selalu menjaga komunikasi yang baik. Kalau anak saya itu yang terpenting saya selalu ada di rumah.”²⁷

Menurut Ibu Siti Marhamah selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberikan pernyataan tentang cara menciptakan keluarga harmonis yaitu dengan cara sebisa mungkin setiap hari harus dirumah berkumpul dengan suami dan anaknya.



²⁷ Siti Marhamah, *Hasil Wawancara*, Kab. Madiun, 9 Januari 2024

BAB IV
ANALISIS PERAN HAKIM PEREMPUAN TERHADAP KELUARGA
DI PENGADILAN AGAMA KAB. PONOROGO, KOTA MADIUN,
KAB. MADIUN

A. Analisis Peran Hakim Perempuan Dalam Mencari Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dengan adanya suatu ikatan perkawinan dapat terjaganya kemormatan manusia dan dapat terhindar oleh nafsu yang akan mengakibatkan ke zina. Suatu pernikahan sah yang didasarkan oleh ijab kabul akan menghindarnya manusia dari zina serta akan menjaga keturunan yang diinginkan.

Suatu ikatan pernikahan tidak lepas dari sebuah ujian dengan pasangan hidup yang dapat mengakibatkan suatu pertikaian dalam rumah tangga. Jika salah satu pasangan suami dan istri tidak bisa saling memahami, menghargai dan selalu mengedepankan ego masing-masing tentu keharmonisan rumah tangga akan terganggu.

¹ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya sebuah komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dalam rumah tangga tentunya juga terdapat pembagian peran dan tugas antara suami istri yang tentunya juga disepakati oleh kedua belah pihak.

Seorang istri dalam mengambil suatu keputusan harus dengan izin suami. Karena seorang suami merupakan kepala rumah tangga yang harus dihormati. Seperti halnya jika seorang istri berkeinginan untuk keluar rumah tentu harus mendapatkan izin dari suami apalagi seorang istri berkeinginan untuk bekerja wajib nya seorang istri membicarakan hal tersebut dan harus atas izin seorang suami.

Setelah perkembangan zaman yang sangat pesat membuat kedudukan seorang perempuan sama sejajar dengan seorang laki-laki. Setelah lahirnya sebuah emansipasi wanita membuat para perempuan di seluruh Indonesia mendapatkan kesempatan sama dengan laki-laki, seperti halnya dalam dunia pendidikan, pekerjaan yang saat ini dapat mendorong para perempuan Indonesia berkeinginan untuk menempuh pendidikan tinggi dan tentunya dapat bekerja sesuai dengan ilmu yang dimiliki.

Berbicara tentang pesatnya perkembangan zaman pada saat ini tidak lepas dari sebuah aturan yang dibuat oleh Islam. Dalam hukum Islam tersendiri sudah mengatur hal yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat dan ada juga hal yang dilarang dalam hukum Islam. Oleh karena itu peneliti akan menganalisa bagaimana kaitanya seorang perempuan yang mencari nafkah dengan aturan yang ada dalam hukum Islam.

Dorongan menjadi seorang hakim perempuan memiliki dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terletak pada kemauan diri sendiri yang merupakan sebuah cita-cita dan keinginan hakim perempuan untuk mentransformasikan ilmu yang sudah dimiliki selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi di sektor publik. Faktor eksternal terletak pada dorongan dari keluarga dan teman-teman untuk menyalurkan ilmunya lebih berguna kembali sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Seorang hakim perempuan tentunya menjadi salah satu pejabat tinggi di Pengadilan Agama. Hal tersebut juga tidak dipungkiri seorang hakim memiliki penghasilan yang cukup tinggi juga. Walaupun seorang hakim perempuan yang sudah menikah memiliki penghasilan sendiri. Namun, seluruh informan hakim perempuan dalam kehidupan rumah tangganya bukan menjadi pencari nafkah utama. Informan hakim perempuan dalam keuangan keluarga hanya menjadi pencari nafkah pelengkap dalam keluarganya. Seorang suami yang berperan utama dalam mencari nafkah di kehidupan keluarga seluruh informan hakim perempuan.

Sebagaimana yang telah disampaikan atau dipaparkan pada bab tiga, bahwasanya seluruh informan hakim perempuan tidak membenarkan kalimat jika seorang perempuan bekerja untuk mencari nafkah. Seluruh informan hakim perempuan bekerja bukan semata-mata untuk mencari nafkah utama dalam keluarganya. Pencari nafkah dalam keluarga merupakan tugas dan kewajiban dari seorang suami. Jika seorang istri

bekerja itu bukan sebagai pencari nafkah utama melainkan sebagai pencari nafkah pelengkap.

Berikut adalah hasil analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan seluruh informan berdasarkan teori yang digunakan :

Pertama, dalam Islam tidak ada larangan seorang wanita untuk bekerja, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal bekerja. Sesuai dalam surat An-Nisa : 32 bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian dari apa yang mereka usahakan. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya agama Islam sama sekali tidak melarang perempuan untuk bekerja.

Kedua, dalam QS. At-Taubah : 105 dijelaskan bahwasanya perintah untuk bekerja maka Allah akan memberikan apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa ayat tersebut tidak menyebutkan yang boleh bekerja hanya seorang laki-laki saja. Jadi dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan juga dapat bekerja.

Ketiga, dalam Q.S At-Taubah ayat 71 dijelaskan bahwa untuk laki-laki dan perempuan harus menjadi orang yang penolong bagi yang membutuhkan. Serta dalam ayat tersebut juga menyuruh laki-laki dan perempuan untuk berbuat yang baik dan menjauhi larangan Allah SWT.

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian terkait peran hakim perempuan mencari nafkah dalam keluarga menurut hukum Islam tidak terjadi pertentangan. Karena seluruh informan bukan sebagai pencari nafkah

utama dalam keluarga, mereka hanya sebagai pencari nafkah pelengkap. Dirinya mendaftar sebagai hakim bukan karena ingin mencari nafkah dalam keluarga. Namun, menjadi hakim merupakan cita-cita dan keinginan untuk memanfaatkan ilmunya lebih berguna kembali. Seluruh suami dari informan hakim perempuan tetap menjalankan kewajiban utamanya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Tidak ada suami dari seluruh informan hakim perempuan yang tidak bekerja dan hanya mengandalkan gaji dari seorang hakim perempuan.

”Untuk seorang wanita pencari nafkah itu tidak wajib, karena yang memiliki kewajiban mencari nafkah itu kan suami. Menurut saya, saya bekerja bukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga yang menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah. Saya memberikan artinya bukan sebagai pencari nafkah mungkin lebih membantu atau mencukupi kebutuhan keluarga dan Insyaallah itu menjadi ladang pahala untuk perempuan yang bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Dengan catatan kita sebagai seorang perempuan yang bekerja tidak boleh mengenyampingkan tugas kita sebagai istri dan ibu rumah tangga.”²

Seorang perempuan yang memutuskan untuk bekerja diluar rumah tentunya memiliki pembagian waktu yang efisien antara pekerjaan dengan tugasnya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Ada beberapa bagian peran perempuan karir, diantaranya :

1. Perempuan karir sebagai istri. Perempuan merupakan tempat berteduh bagi laki-laki secara fisik dan emosional sekaligus, seperti halnya posisi anak yang merupakan bagian dari ayah dan ibu, sehingga tercipta sebuah ikatan yang tumbuh rasa kasih sayang. Dari teori yang sudah dipaparkan diatas dan dengan hasil wawancara

² Rujukan pada Bab III, wawancara dengan salah satu hakim perempuan pada profil informan

dengan informan mendapatkan hasil bahwa seorang hakim perempuan yang memiliki jabatan dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya juga dapat memperhatikan perannya sebagai istri.

”Menjaga komunikasi. Setiap hari harus disempatkan untuk berkomunikasi walaupun hanya sebatas menanyakan kegiatan yang dilakukan, menanyakan sudah makan atau belum. Yang terpenting memberikan perhatian. Ketika saya pulang waktu saya berikan untuk melayani suami saya.”³

”Dari awal sudah ada kesepakatan dan komunikasi yang baik tidak ada masalah. Saling memahami dan mengerti pekerjaan masing-masing. Saya jika weekend bertemu dengan suami juga akan melayani suami saya.”⁴

2. Perempuan karir sebagai *Al-Ummu Madrasatu Al-Ula* bagi anak.

Seorang ibu memiliki peran yang penting dalam keluarga yang mampu mengatur kehidupan keluarga. Ketika anak sudah memasuki dunia sekolah, seorang ibu perlu memperhatikan kondisi anak ketika disekolah. Dari teori yang sudah dipaparkan dengan hasil wawancara dengan informan sudah sesuai. Bahwa seorang hakim perempuan sangat memperhatikan pendidikan anaknya.

“Adanya komunikasi virtual yang sering dilakukan maka anak merasa tidak ditinggalkan, dan setiap hari sabtu dan minggu waktu saya berikan seluruhnya kepada anak. Menurut saya yang bekerja harus LDR dengan anak dan suami saya. Cara yang saya lakukan untuk pendidikan dan kasih sayang anak dengan meminta bantuan kepada orang lain. Cara mendidikan anak ketika orangtua tidak berada disampingnya dengan orangtua yang selalu ada disampingnya itu berbeda. ketika orangtua berada jaraknya dekat dengan anak dan orangtua tersebut memarahi anaknya, rasa sakitnya tidak terlalu dalam. Tetapi beda jika kita sebagai orang tua jauh

³ TN (Inisial), Hasil Wawancara, Kabupaten Ponorogo 8 November 2023

⁴ AK (Inisial), Hasil Wawancara, Kota Madiun 19 Desember 2023

jaraknya dengan anak, kemudian kita pulang marah-marah kepada anak akan diakan ingat.”⁵

B. Analisis Peran Hakim Perempuan Dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam

Pada zaman sekarang ini banyak wanita yang memiliki peran ganda, mereka dapat bekerja di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik dengan gelar tinggi sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Banyak wanita yang memiliki kesadaran dan semangat tinggi dalam berpendidikan. Seorang wanita yang berpendidikan tinggi akan memiliki pemikiran kritis dan berpartisipasi secara aktif agar mereka dapat berfungsi sebagai wanita karir, bukan hanya menjaga anak dan mengurus rumah tangga. Wanita memiliki banyak keuntungan dari peran mereka di dunia kerja. Posisi wanita karir sebagai rekan pria, bukan hanya di rumah tetapi juga di tempat kerja, menciptakan bakat dan kemampuan yang mampu mereka kuasai. Wanita yang berperan secara ganda harus siap menghadapi berbagai masalah, baik dalam pekerjaannya sebagai wanita yang bekerja maupun dalam keluarganya, terutama bagaimana mendidik anaknya.⁶

Dari hasil wawancara di lapangan, peneliti dengan para informan mendapatkan hasil tentang bagaimana cara seorang hakim perempuan dalam menciptakan keluarga yang harmonis disaat para hakim perempuan harus melaksanakan pekerjaannya jauh keberadaannya dengan keluarga.

⁵ FI (Inisial), Hasil Wawancara, Kota Madiun 19 Desember 2023

⁶ Y Yusutria, “Peran Wanita Karir dalam Menanamkan Nilai-nilai Agama bagi Anak melalui Pendekatan Religius (Studi Kasus Kota Padang Sumatera Barat),” *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 5, no. 1 (June 4, 2020), 17.

Seorang hakim identik dengan suatu peraturan yang harus dilaksanakan yaitu harus siap dipindah tugaskan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Dengan aturan yang sudah disepakati seperti itu bahwasanya seorang hakim perempuan mau atau tidak mau harus meninggalkan keluarganya ketika dimutasi jauh dari keberadaan rumahnya.

Sesuai dengan analisis diatas, komunikasi yang intens dengan keluarga merupakan satu-satunya cara untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga ketika sedang bekerja jauh dari keluarga. Hasil yang diperoleh peneliti dari para informan hakim perempuan untuk menciptakan keluarga harmonis, dengan sebaik mungkin dan sebisa mungkin untuk membagi waktu dan perannya sekaligus sebagai seorang wanita karir juga tidak lupa sebagai istri dan ibu.

Profesi sebagai hakim perempuan yang mungkin waktunya banyak untuk bekerja hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap memantau keluarganya dan menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Pada zaman saat ini semua pekerjaan rumah bisa dikerjakan dengan mudah, seperti halnya ketika seorang hakim perempuan harus berangkat pagi untuk bekerja, namun hal tersebut sudah difikirkan terlebih dahulu. Bahwa harus bangun lebih pagi untuk memasak, menyiapkan baju anak untuk sekolah, menyiapkan bekal dan menyiapkan hidangan untuk suami. Seorang hakim perempuan dengan tugas yang padat dan waktu yang terbatas untuk mengurus rumah tangga ada dari beberapa informan memakai jasa asisten rumah tangga untuk membantu mengurus rumah.

Sesuai dengan analisis di atas, waktu bersama keluarga merupakan satu-satunya sarana untuk melepas rasa lelah atas kesibukan di tempat kerja. Dengan berkumpul bersama suami dan anak serta menciptakan suasana yang nyaman untuk sekedar saling bercerita dapat menciptakan kenyamanan di rumah hal tersebut akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dengan anak dan pertengkaran dengan suami yang akan berdampak pada perceraian.

Berikut adalah hasil analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan seluruh informan berdasarkan teori yang digunakan :

1. Kehidupan keagamaan dalam keluarga

Keluarga yang dilandaskan dengan agama yang kuat maka akan terciptanya suatu keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Seorang hakim perempuan yang waktu lebih banyak ditempat kerja mampu mengingatkan untuk hal beribadah kepada suami dan anak-anaknya.

Dengan suatu komunikasi yang terjaga dengan baik dapat memberikan perhatian dan kasih sayang.

2. Pendidikan keluarga

Dalam suatu keluarga, terkhususnya orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dari hasil penelitian dengan hakim perempuan, seorang hakim perempuan sangat memikirkan pendidikan untuk anaknya. Banyak anak dari informan memberikan pendidikan kepada anaknya di sekolah yang berbasis agama, ataupun diserahkan kepada Pondok Pesantren.

3. Kesehatan keluarga

Dengan kesibukan seorang hakim perempuan yang bekerja disektor publik tidak melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang selalu memperhatikan kesehatan keluarga salah satunya. Seorang istri dan ibu dapat memberikan rasa nyaman dan kehangatan dalam keluarga. Selalu mengontrol kesehatan keluarga mulai dari pola makan, olahraga dan lingkungan rumah yang sehat.

4. Ekonomi keluarga

Seorang hakim perempuan bukan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Malinkan seluruh suami dari informan turut tetap bekerja untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Suami dan istri yang sama-sama bekerja tentunya akan menambah perekonomian dalam keluarga. Dengan tambahnya perekonomian keluarga juga tetap memperhatikan pengeluaran yang tidak melebihi penghasilan. Serta menyesikan penghasilan tersebut untuk kebutuhan yang akan datang.

5. Hubungan sosial keluarga yang harmonis

Terciptanya hubungan suami istri saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu dan saling terbuka dan bermusyawarah ketika ada masalah dan saling memaafkan. Seorang hakim perempuan sangat menjaga hubungannya dengan anak dan suami, terutama kepada suami. Seorang istri yang bekerja sebagian waktunya untuk pekerjaan. Informan sebisa mungkin untuk tetap

menjalankan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anak, memberikan perhatian walaupun dengan waktu yang terbatas, bersikap adil, mamapu menciptakan suasana yang nyaman sehingga anak bisa terbuka mengenai permasalahan yang sedang dialami.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini adalah bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari dua sub bab. Di sub bab pertama, peneliti menguraikan kesimpulan dari penelitian ini dari rumusan masalah. Sedangkan di sub bab kedua, peneliti memberikan sedikit saran yang berkaitan dengan analisis peran hakim perempuan dalam mencari nafkah keluarga menurut hukum Islam.

1. Peran hakim perempuan dalam mencari nafkah keluarga menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun hanya sebagai pencari nafkah pelengkap, dalam keluarga informan hakim perempuan seorang suami tetap menjadi pencari nafkah utama. Seorang suami informan hakim perempuan sudah memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam hukum Islam tidak menjadi suatu larangan jika seorang istri bekerja walaupun suaminya sudah memberikan nafkah yang cukup.
2. Peran hakim perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Kota Madiun, Kab. Madiun sudah dilaksanakan semampu informan agar terjalinnya suatu hubungan antar keluarga yang harmonis, dengan selalu menjaga hubungan komunikasi antar anggota keluarga merupakan kunci dari sebuah keharmonisan keluarga. Hal yang dilakukan seorang hakim

perempuan dalam menciptakan keharmonisan keluarga sudah sesuai dengan kriteria keluarga sakinah.

B. Saran

1. Menjadi seorang hakim perempuan bukan berarti tidak bisa mengurus keluarganya dengan baik dan hanya berfokus kepada pekerjaannya saja. Seorang hakim perempuan juga berusaha menjalankan kedua perannya di rumah dan di tempat kerja. Disela-sela kesibukan seorang wanita harus tetap memperhatikan keluarga terutama seorang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu. Salah satu hal yang dilakukan seorang wanita yang bekerja di sektor publik adalah dengan cara menjaga komunikasi yang baik antar anggota merupakan cara yang ampuh agar hubungan antar keluarga tetap terjaga.
2. Untuk anggota keluarga harus bisa memahami kondisi bahwa pekerjaan seorang hakim memang sulit ada waktu buat keluarga. Namun, hal tersebut bukan berarti tidak mungkin ada waktu. Saling mendukung, memberikan perhatian.
3. Peneliti selanjutnya
Harapannya untuk peneliti selanjutnya mampu memberikan suatu ide atau inspirasi yang baru bagi dari segi teori maupun metode penelitian yang dilakukan, sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih optimal

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,2014.
- Chudlori, Gus Yusuf. *Baity Jannaty Membangun Keluarga Sakinah*. Surabaya : Khalista, 2009.
- Dachlan, Nj. Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Jamum, 1969.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Djawas, Abdul A. *Dilema Wanita Karir*. Yogyakarta : Ababil,1996.
- Faiza, Arum & Sarah Ismi Kamillah. *Menjadi Ibu dan Istri Idaman*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2021.
- Al-Gazali. *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Hamungkasih, Kristin. *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, dan Karier*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta Selatan : Teraju, 2004.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muri'ah, Siti. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*. Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Musbikin,Imam. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2007.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ke-3. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011.
- Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Riyad, Agus. *Bimbinga Konseling Perkawinan*. Yogyakarta : Ombak, 2013.
- Satriah, Lilis. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah*. t.tp. : FokusMedia, 2018.

Sodik, Mohammad. *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA, 2022

Sulistiani, Siska Lis *Peradilan Islam*. Jakarta : Sinar Grafika,2020.

Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gander dan Wanita Karir*. Malang : UB Press,2017.

Referensi Jurnal, Artikel

Muqoddas, Djazimah. “Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 18, no. 1 (31 Agustus, 2015).

Nurliana, Nurliana. “Wanita Karir Menurut Hukum Islam.” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 9, no. 1 (31 Juli, 2017): 70–100.

Rizqi, Maulidyah Amalina, and Subhan Adi Santoso. “Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga.” *Jurnal Manajerial* 9, no. 01 (31 Januari, 2022): 73–85.

Rohmah, Elva Imeldatur, and Arif Jamaluddin Malik. “Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer.” *AL-HUKAMA’* 12, no. 2 (18 Desember, 2022): 96–112.

Yusutria, Y. “Peran Wanita Karir dalam Menanamkan Nilai-nilai Agama bagi Anak melalui Pendekatan Religius (Studi Kasus Kota Padang Sumatera Barat).” *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 5, no. 1 (4 Juni, 2020): 17.

Referensi Skripsi :

Karimah, Intan Nurul. “ Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam(Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyah)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga,2020.

Ramadan, Rifki.” Upaya Wanita Karir Menjalankan Peran Ganda Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Sekolah Dasar 04 An-Namiroh Pekanbaru),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,2022.

Syukur, Umi Jamilatus. “Peran Wanita Karier Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis (Studi Terhadap Perempuan Pekerja Di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Gatasan Tahun 2017)”, *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2017.

Tridewi Rahayu, Agnes. “Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”, *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati, 2020.

Referensi Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Referensi Internet :

Tardi, Siti Aminah. Pentingnya Mendorong kepemimpinan Hakim Perempuan dan Evaluasi atas Implementasi PERMA 3/2017, dikutip dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pada-hari-kehakiman-nasional>, [diunduh tanggal 12 November 2023]

UIN Sunan Kalijaga, Kepemimpinan dan peran hakim perempuan di Indonesia, dikutip dari <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1610/kepemimpinan-dan-peran-hakim-perempuan-di-indonesia>, [diunduh tanggal 12 Oktober 2023]

Endah Hapsari, Wanita karir dalam pandangan Islam, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/mtxb47/wanita-karier-dalam-pandangan-islam>, [diunduh tanggal 21 Desember 2023]

Kompasiana, Upaya Agar Menjadi Keluarga Harmonis Menurut Hukum Islam, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/salma52837/623b5089d69ab340b4062d73/upaya-agar-menjadi-keluarga-harmonis-menurut-islam?page=all>, [diunduh tanggal 29 Oktober 2023]

Pengadilan Agama Ponorogo, Visi Misi, dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, [diunduh tanggal 19 Januari 2024]

Pengadilan Agama Kota Madiun, Visi Misi, dikutip dari <https://www.pakotamadiun.go.id/>, [diunduh tanggal 19 Januari 2024]

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Visi Misi, dikutip dari <https://pa-kabmadiun.go.id/>, [diunduh tanggal 19 Januari 2024]



IAIN
P O N O R O G O